



IndonesiaRe

Nomor : 00038/KS.01.01/01/IndonesiaRe/02/2020
Tanggal : 5 Februari 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Semester II Periode 31 Desember 2019

Kepada Yth.
Bapak Ahmad Nasrullah
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A
Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan hormat,

Memenuhi Ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Semester II Periode 31 Desember 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero)



Kocu Andre Hutagalung
Plt. Direktur Utama

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Posisi Laporan : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	

m
/

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap struktur Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa struktur Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih perlu dilengkapi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2019. Seluruh perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan RUPS dan sebagian besar Direksi telah mendapat persetujuan OJK kecuali Keputusan Kemampuan Dan Kepadatan OJK Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang baru diangkat terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 masih dalam proses.
2. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan setiap LJK dalam Indonesia Re Grup.
3. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2019. Seluruh perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan RUPS dan salah satu Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan OJK kecuali 3 dari 4 Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang baru diangkat terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 masih dalam proses.
4. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengalaman aspek pengawasan dan telah mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kualitas baik dan telah mengikuti pengenalan terhadap seluruh kegiatan bisnis yang ada untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman dewan komisaris melalui kegiatan bisnis utama.
5. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang merupakan pihak independen terhadap satuan kerja operasional.
6. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional.
7. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko.

9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-04/DK-INDONESIAIRE/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama .
10. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa proses Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga dapat meningkatkan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 13 (tiga belas) kali sampai dengan bulan Desember 2019.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dibuktikan dengan adanya Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 13 (tiga belas) kali.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui pertemuan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pembahasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Grup.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan sampai dengan bulan Desember 2019.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum dapat dilakukan secara efektif dikarenakan Pedoman Tata Kelola yang ada sedang dalam tahap penyesuaian secara terintegrasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Grup.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara terbatas karena Pedoman Tata Kelola Terintegrasi baru disahkan pada akhir tahun 2018.

3. Proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), telah mengacu kepada Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa hasil Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi dan peningkatan efektifitas proses Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tertuang di dalam hasil rapat Direksi – Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang berjalan secara berkala.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
5. Satuan Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
6. Satuan Kerja Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
7. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil Tata kelola pada periode untuk bulan Desember 2019 telah mencerminkan bahwa PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan LJK dalam Indonesia Re Grup telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan tata kelola yang ada, dan diharapkan di waktu ke depan dapat disempurnakan dan mencerminkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 5 Februari 2020



Kocu Andre Hutagalung
Plt. Direktur Utama



Putri Eka Sukmawati
Direktur Pengembangan,
Manajemen Risiko, dan
Kepatuhan

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN SEMESTER II
Posisi Laporan 31 Desember 2019**

No	Indikator	Analisis
1	Direksi Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi Entitas Utama sudah lulus <i>Fit and Proper Test</i> yang diadakan oleh OJK dengan rincian sebagai berikut : 1. Kocu Andre Hutagalung : Surat Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor KEP-592/NB.11/2016 sebagai Direktur Teknik Operasi (yang bersangkutan telah diangkat menjadi Direktur Utama terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 dan <i>Fit and Proper Test</i> OJK sedang dalam proses). 2. Imam Bustomi : Surat Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-51/KDK.05/2019. 3. Putri Eka Sukmawati : Surat Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-52/KDK.05/2019.
	2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi adalah profesional di bidang Reasuransi dan Asuransi yang merupakan bidang usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Kocu Andre Hutagalung : Meraih gelar ACII/CIP dari Chartered Insurance Institute, London, Inggris. Pengalaman terakhir sebagai Direktur Utama PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO) periode 2015-2016. 2. Imam Bustomi : Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Pengalaman terakhir sebagai Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN, Kementerian BUMN periode Januari 2019 – Februari 2019. 3. Putri Eka Sukmawati : Meraih gelar LL. M dari Boston University, United States. Pengalaman terakhir sebagai Head of Corporate Affairs PT Tripatra Engineer and Constructors periode Mei 2018 – Februari 2019.

b. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memberikan pengarahannya dan memantau Pelaksanaan Tata Kelola pada anak perusahaan berdasarkan Manual GCG PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dan sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014.
2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Direksi telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat pimpinan entitas utama dan anak perusahaan serta rapat komite manajemen risiko terintegrasi.
3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.
4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Direksi telah menindaklanjuti laporan dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (Satuan Pengawasan Internal Entitas Utama) dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Divisi <i>Risk Management & Quality Assurance</i> Entitas Utama).
c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 dimana dalam prosesnya memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris.

	2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; b) auditor eksternal; c) hasil pengawasan OJK; d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti temuan audit.
2	Dewan Komisaris Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sudah lulus <i>Fit and Proper Test</i> yang diadakan oleh OJK dengan rincian sebagai berikut : 1. Komisaris Utama Entitas Utama lowong terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019. 2. Suwartomo : Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor KEP-2805/NB.1/2014, Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor KEP-725/NB.11/2015 dan Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor KEP-96/KDK.05/2019 (yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019). 3. Loto Srinaita Ginting : Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor SK-102/D.5/2014 dan Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor SK-727/NB.11/2015. 4. Rainoc : Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor KEP-12/KDK.05/2017. 5. Budi Setyarso : Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor KEP-97/KDK.05/2019.

		6. Dadang Iskandar, yang bersangkutan sedang proses pemenuhan kelengkapan persyaratan Fit and Proper Test OJK 7. Dwi Pudjiastuti Handayani, yang bersangkutan sedang proses pemenuhan kelengkapan persyaratan Fit and Proper Test OJK.
	2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak perusahaannya dengan rincian sebagai berikut : 1. Suwartomo : Meraih gelar Magister Akuntansi dari University of Wisconsin Whitewater, Amerika Serikat. Pengalaman terakhir sebagai Sekretaris Utama di Sekretariat Utama BPKP tahun 2011. Namun yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019. 2. Loto Srinaita Ginting : Meraih gelar Master jurusan Commerce in Economics dari The University of New South Wales – Sydney – Australia. Pengalaman sebagai Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan pada tahun 2012. Namun yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019. 3. Rainoc : Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas. Pengalaman terakhir sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media I Kementerian BUMN. 4. Budi Setyarso : Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya Palembang. Pengalaman terakhir sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) Kantor Pusat.

		5. Dadang Iskandar : Meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Tarumanagara. Pengalaman terakhir sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI 6. Dwi Pudjiastuti Handayani : Meraih gelar Magister Ekonomika Pembangunan, Konsentrasi Pengelolaan Pembangunan Daerah Universitas Gadjah Mada . Pengalaman terakhir Direktur Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Telah dilaksanakan.
	2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.	Telah dilaksanakan.
	3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat tata kelola terintegrasi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan sampai dengan bulan Desember 2019.
	4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Entitas Utama, dan merekomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Belum ada evaluasi pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.	Telah dilaksanakan.

	2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi; c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama,.	Belum dilaksanakan.
	3) Dewan Komisaris entitas Utama telah membentuk Komite Tata kelola Teintegrasi.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No KEP-04/DK-INDONESIARE/VIII/2017
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota; b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi keuangan sebagai anggota; c) Seorang pihak independen, sebagai anggota; d) Anggota dewan pengawas syariah dari ljk dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota (dalam hal konglomerasi keuangan memiliki ljk yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).	Telah dilaksanakan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama No KEP-04/DK-INDONESIARE/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.
	2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.	Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan POJK 18/POJK.03/2014.

	B. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi selesai disusun dan disahkan oleh Direksi pada Desember 2018 sehingga Komite Tata Kelola Terintegrasi belum melakukan evaluasi secara terinci atas penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
	2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Telah dilaksanakan.
	C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi selesai disusun dan disahkan oleh Direksi pada Desember 2018 sehingga Komite Tata Kelola Terintegrasi belum melakukan evaluasi dan belum memberikan rekomendasi atas penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
	2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Telah dilaksanakan, berupa masukan atas Konsep Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan Surat No. S-04/TKT/INDONESIARE/XII/ 2018 tanggal 18 Desember 2018.
4	3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi	Telah dilaksanakan.
	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja Operasional	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berada dalam divisi <i>Risk Management & Quality Assurance</i> yang independen terhadap satuan kerja Operasional.

	2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam pembentukan satuan kerja kepatuhan terintegrasi SK Direksi No. 00015/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/01/2019 tanggal 17 Januari 2019.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan di Anak Perusahaan namun belum berjalan dengan efektif.
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi berada dalam Satuan Pengawasan Internal yang independen terhadap satuan kerja Operasional.
	2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	Direksi sedang memproses pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pemantauan terhadap Anak Perusahaan.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pemantauan audit anak perusahaan kepada Direktur Utama.

	b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.	
	2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.	Telah dilaksanakan.
	3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.	Telah dilaksanakan.
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi terdapat dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), dimana Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (DPRMK) sebagai ketua komite dan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang di koordinir oleh Kepala Divisi <i>Risk Management & Quality Assurance</i>
	2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko ada dalam Surat Keputusan Direksi tentang pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi No. 00070/60.HK/01.01/00/IndonesiaRe/03/2018 tanggal 29 Maret 2018.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Proses penerapan manajemen risiko terintegrasi terdapat dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Entitas Utama – Lembaga Jasa Keuangan(LJK) Induk

	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Adalah ketika Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.	Dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi 30 Juni 2019, peringkat profil risiko adalah 1, yang berarti kemungkinan kerugian yang dihadapi konglomerasi keuangan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.
	2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (DPRMK) sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) telah melakukan rapat koordinasi sesuai surat undangan No.00092/KS.01.01/03/IndonesiaRe/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan pelaksanaan rapat koordinasi pada tanggal 17 Desember 2019.
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.
	2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.



	3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat: - Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; - Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ; - Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; - Struktur Dewan Pengawas Syariah*); - Independensi tindakan Dewan Komisaris; - Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; - Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; - Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); - Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; - Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; - Kebijakan remunerasi; dan - Pengelolaan benturan kepentingan	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Proses Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dan telah disesuaikan dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.